

Seberapa Penting *Maqashid al-syari'ah* di Era Kontemporer?

Naylal Fithri

naylalfithri@stebibama.ac.id

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah,
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam
Badri Mashduqi, Kraksaan, Indonesia

[DOI](#)

Received: October 2020

Accepted: December 2020

Published: January 2021

Abstract

This study aims to find out the importance of *Maqashid al-Syari'ah* Jaseer Auda's thinking in the field of Islamic law and how Islamic law is facing the contemporary era. Using Qualitative Research Methods with Library Research approach. The results showed that in conducting studies of Islamic law should be able to distinguish between sharia and fiqh areas. Because a person's understanding of religion in the form of jurisprudence is strongly influenced by sociological, economic and political factors of his society. So that the presence of Islamic law cannot be separated from the purpose and purpose of the application of Islamic sharia in order to create a benefit in the hereafter and the world by rejecting mudharat.

Keywords: *Maqashid al-syari'ah, field of Islamic law, contemporary era.*

خلاصة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهمية المقشد السريعي لفكر جسر عودة في مجال الشريعة الإسلامية وكيف تواجه الشريعة الإسلامية العصر المعاصر. استخدام مناهج البحث النوعي مع منهج بحث المكتبة (المكتبة البحثية). تظهر النتائج أنه عند إجراء دراسة الشريعة الإسلامية يجب أن يكون المرء قادراً على التمييز بين مجالات الشريعة والفقهاء. لأن فهم المرء للدين في شكل فقه يتأثر بشدة بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع. بحيث لا ينفصل وجود الشريعة الإسلامية عن الأهداف والغايات، أي تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق منفعة في الآخرة والعالم برفض الأذى.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya *maqashid al-syari'ah* pemikiran Jaseer Auda di bidang hukum Islam serta bagaimana hukum Islam menghadapi era kontemporer. Menggunakan penelitian *Qualitative Research Methods* dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan studi hukum Islam harus dapat membedakan antara wilayah syariah dan fikih. Karena pemahaman seseorang terhadap agama dalam bentuk fikih sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis, ekonomi dan politik masyarakatnya. Sehingga hadirnya hukum Islam tidak lepas dari tujuan dan maksud yakni penerapan syariah Islam agar tercipta suatu kemaslahatan di akhirat dan dunia dengan menolak mudharat.

Kata Kunci: *Maqashid al-syari'ah*, bidang hukum Islam, era kontemporer.

PENDAHULUAN

Di era kontemporer ini, *maqashid al-syari'ah* merupakan istilah dari salah satu konsep yang sangat penting terutama dalam kajian hukum Islam. Beberapa ahli menjadikan teori hukum tersebut sebagai anjuran yang harus dipahami oleh seorang mujtahid dalam berijtihad. Teori yang ada dalam *maqashid al-syari'ah* saat ini berbeda dengan teori terdahulu yang mana *maqashid al-syari'ah* kontemporer saat ini hanya dapat dikembangkan jika ada seorang ilmuwan, peminat studi hukum Islam mampu dalam memadukan dua pendekatan. Pendekatan tersebut yakni pendekatan sejarah dan pendekatan filsafat. Pemikiran seperti itu dalam bahasa transformasi keilmuan dan kelembagaan dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) di lingkungan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) sekitar tahun 2000 di Indonesia, model berpikir serta pandangan keilmuan tersebut sudah dipatenkan dengan istilah integrasi-interkoneksi bidang keilmuan (Abdullah, 2020).

Berbicara mengenai hukum islam tidak asing lagi membahas pemikir muslim kontemporer bernama Jasser Auda seorang intelektual yang multidisipliner. Nama Jasser Auda dikenal setelah melahirkan sebuah karya yang berjudul "*Maqasid al-syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*". Upaya pengembangan topik maqasid asy-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama pada hukum Islam. Pemikirannya dimulai dari ketidakmampuan hukum Islam ketika berhadapan dengan adanya kemajuan dan perkembangan dunia modern (Pratomo, 2019).

Ada 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang di optimalkan Auda dalam menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur tersebut dimaksudkan untuk mengukur serta menjawab bagaimana *maqashid al-syari'ah* diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad saat ini. Pertama, dimensi kognisi dari pemikiran

keagamaan (*cognition*). Kedua, utuh (*wholeness*). Ketiga, keterbukaan (*openness*). Keempat, hirarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*). Kelima, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*). Keenam, (*purposefulness*) terfokus pada tujuan (Prihantoro, 2017).

Pemikiran Jasser Auda menawarkan konsep *maqasid* kontemporer yang memiliki nuansa pengembangan (*development*) dan *right* (hak-hak) yang mengkonstruksi ulang konsep *maqasid* lama dimana karakteristik *maqasid* tradisional cenderung pada nuansa *protection* (perlindungan) dan (*preservation*) pelestarian (Betawi, 2019). Dalam upaya mengembangkan konsep *maqasid* di era saat ini yang membedakan dari pemikir muslim lain yakni diajukannya konsep pada *human development* sebagai target utama (*public interest*) masalah (Fasa, 2017). Masalah tersebut semestinya menjadi sasaran dari *maqashid al-syari'ah* dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam komprehensif. Selanjutnya realisasi tersebut dilihat pada perkembangan dari waktu ke waktu, uji validasi, diuji, dikontrol melalui *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets* (Auda, 2007).

Hukum Islam dan usul al-fiqh yang ada di tengah kehidupan masyarakat memiliki banyak manfaat terutama dalam terma *maqashid al-syari'ah*. Hadirnya hukum Islam tersebut tidak lepas dari tujuan dan maksudnya yakni penerapan syariah Islam agar tercipta sesuatu yang memberikan kebahagiaan di akhirat dan dunia dengan menolak *mudharat*. Kebiasaan para mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk Alquran dari segala seginya. Apabila mereka tidak menemukannya, maka mereka mencari jawaban dalam sunnah Nabi dari segala cara. Ketika para mujtahid tidak menemukan petunjuk dari keduanya, maka mereka mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah swt. dalam menentukan hukum, yakni dimana ditemukan *maslahah*, maka berlakulah hukum Allah swt. padanya (Syarifuddin, 2008).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian penelitian ini, antara lain: Ali Mutakin menyatakan dalam penelitiannya bahwa orientasi dari implementasi hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni adanya *maslahat* makhluk, di dunia maupun di akhirat. Dalam menemukan atau menetapkan kemaslahatan tersebut setidaknya dapat ditemukan melalui dua metode. Pertama, metode *ta'lili* (analisis illat hukum) melalui teori *qiyas* dan *istihsan*. Kedua, metode *istislahi* (analisis kemaslahatan) melalui teori *maslahat* dan *dzariah*, *baik fath* maupun *syad dzariah* (Mutakin, 2017). Dalam penelitian ini, Ali Mutakin lebih memaparkan metode penggalian maupun penetapan kemaslahatan yang menjadi *maqasid syari'ah* dalam istinbat hukum.

Sama dengan penelitian Muhammad Lutfi Khakim, Chamim Tohari juga menyatakan bahwa perkembangan *maqashid al-syari'ah* tidak

hanya berhenti pada lima tujuan universal (*maqashid al-syari'ah kulliyah al khomsah*) sebagaimana kontruksi *maqasid* yang dilakukan oleh Ibnu Asyur. Ia melakukan pembaharuan dengan menambahkan beberapa nilai dalam teori *maqasid*, antara lain, toleransi (*al-samahah*), kesetaraan (*al-musawah*), serta kebebasan (*al-hurriyah*) (Tohari, 2017). Penelitian Chamim tersebut fokus pada perkembangan dari teori *maqashid al-syari'ah*, khususnya terkait kontruksi pembaharuan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh Ibnu Asyur.

Galuh Nasrullah dan Hasni Noor juga melakukan penelitian terkait perkembangan *maqasid syari'ah* era kontemporer, yakni kontruksi *maqasid syari'ah* yang sudah dilakukan oleh Auda. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa Jasser Auda melakukan pemaknaan baru terhadap konsep *maqashid al-syari'ah* dalam empat pemaknaan, yakni: Pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik dari sebuah hukum. Ketiga, moral yang menjadi basis dari hukum dan kelompok tujuan *ilahiyah*. Keempat, berbagai bentuk kemaslahatan. Namun demikian Auda menyatakan bahwa prinsip dan nilai kemanusiaan suatu hal pokok yang paling utama sebagai pertimbangan ijtihad hukum (Nasrullah, 2017). Penelitian Galuh Nasrullah dan Hasni Noor ini fokus pada kontruksi pembaharuan *maqashid al-syari'ah* oleh Jasser Auda.

Dari penelitian sebelumnya dikatakan belum adanya penelitian yang fokus pada pentingnya *maqashid al-syari'ah* dan bagaimana menyikapinya di era kontemporer. Oleh karenanya penelitian ini mencoba menemukan lebih dalam pemikiran Jasser Auda yang *concern* dalam hukum Islam serta bagaimana hukum Islam menghadapi era kontemporer ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Qualitative Research Methods*, pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggambarkan analisis yang teoritis, berupa kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang sangat berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma serta nilai-nilai yang terbangun dalam kondisi lapangan yang diamati (Sugiono, 2017). Dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan tinjauan *maqashid al-syari'ah* oleh Jasser Auda.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Konsep Dasar *Maqashid Al-syari'ah*

Secara etimologi *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqasid* yang berarti "maksud, sasaran, niat, tujuan, prinsip dan tujuan akhir". Sedangkan secara terminologi, *maqasid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran dibalik suatu hukum. Beberapa teoritikus hukum Islam, *maqasid* adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan (Auda, 2008). Tujuan Allah swt dalam mensyariatkan hukum-Nya yakni untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari

mufsadat di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif dimana pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis (Djamil, 1997).

Imam Ibn al-Qayyim mengatakan mengenai syariat Islam, bahwa "syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia dan akhirat nanti. Syariat, seluruhnya yakni keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, *maslahat* umum dengan *mufsadat*, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi". Beberapa definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori *al-maqasid*. Sehingga dapat difahami bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial (Prihantoro, 2017).

Pada dasarnya *Maqashid al-syari'ah* adalah salah satu cara intelektualistik dan metologik yang paling penting untuk melakukan reformasi hukum. Seperti diketahui selama ini, dalam pandangan Ulama klasik, *Maqashid* terbagi menjadi tiga. Pertama, *Daruriyyat* (keniscayaan/primer), *Hajiyyat* (kebutuhan/sekunder) dan *Tahsiniyyat* (kemewahan) (Achsini, 2020).



Gambar 1.1 Susunan masalah

Terkait hal tersebut diatas, upaya meraih kemaslahatan yang harus ditempuh setiap umat manusia ada 3 tingkatan skala prioritas dengan

penjabaran *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *Dharuriyyat* ini dalam buku ushul fiqh, termasuk as-Syhibi membagi menjadi lima buah, yaitu pemenuhan keperluan serta serta perlindungan yang diperlukan, yakni (Al yasa, 2012):

1. Keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
2. Keselamatan nyawa (per individu)
3. Keselamatan akal (termasuk hati nurani)
4. Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang dan
5. Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang.

Kebutuhan pada *Hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana apabila tidak terwujudkan keperluan ini tidak akan sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan *dharuriyyah* dengan *hajiyyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf (Amir, 2008). *Tahsiniyyat* (tersier) yaitu keseluruhan keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupannya berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan (Yusuf, 1999).

Klasifikasi *maqasid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *maqasid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Maqasid* klasik, dalam teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Maqasid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis). Dalam memperbaiki kekurangan pada teori *maqasid* klasik, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi *maqasid* dari perspektif - perspektif yang baru, yakni (Auda, 2015):

- a. Pertimbangan pada jangkauan *maqasid*

Klasifikasi kontemporer membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yakni *maqasid* umum (*ammah*), *maqasid* khusus (*khassah*), *maqasid* parsial (*juz iyyah*).

b. Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh *maqasid*

Dalam memperbaiki kekurangan teori *maqasid* klasik terkait yang hanya membahas jangkauan “individual”, maka para cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperluas jangkauan “manusia yang lebih luas”, yaitu: masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.

c. Perbaikan pada sumber induksi *maqasid* dan tingkatan keumuman *maqasid*

Akhirnya cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *maqasid* umum baru yang secara langsung digali dari Nas, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *maqasid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari Nas. Maka, hukum detail (*ahkam tafsiyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (*kulliyat*).

Analisis Sistem Pada Filsafat Hukum Islam

Dalam istilah filsafat, *system* adalah sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan, fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh, terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub sistem; berinteraksi, terbuka, hierarki, dan memiliki tujuan. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari bidang kemanusiaan (Auda, 2007).

Auda mencoba menguraikan kembali asal-usul, perubahan perkembangan *maqasid* kontemporer lewat pendekatan sistem:

1. Pendekatan kesejarahan

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat peta sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam dengan teliti, mulai dari era Islam tradisional, modern dan postmodern. Dengan membaca dan memahami serta meneliti literatur yang melintasi ketiga era tersebut, ditemukan variasi pola pemikiran *epistemology* keilmuan hukum yang berbeda-beda untuk masing-masing tahapan sejarah.

Pertama, Islam tradisional. Ada empat varian: 1) *Scholastic Traditionalism*, memiliki ciri berpegang teguh pada salah satu mazhab fikih tradisional sebagai hukum tertinggi serta hanya membolehkan ijtihad ketika tidak ada lagi ketentuan hukum pada mazhab yang dianut. 2) *Scholastic Neo-traditionalism*, bersikap terbuka terhadap lebih dari satu mazhab yang akan dijadikan referensi terkait suatu hukum serta tidak pada satu mazhab saja.

Neo-Literalism, kecenderungan ini berbeda dengan aliran mazhab Zahiri (klasik). 4) *Ideologi-Oriented Theories*, aliran tradisionalisme yang paling dekat dengan post-modernism dalam hal mengkritik "rationality" dan nilai-nilai yang bias "euro-centricity", "west-centricity". Sikap pada aliran ini adalah penolakan terhadap demokrasi dan system demokrasi karena dinilai bertentangan secara fundamental dengan sistem Islam (Auda, 2008).

Kedua, Islamic Modernism. Tokoh pada corak pemikiran ini memiliki ciri yakni mengintegrasikan Pendidikan Islam dengan Barat yang sudah diperoleh untuk di ramu menjadi tawaran baru reformasi Islam dan penafsiran Kembali (*re-interpretation*). Terdapat 5 (lima) variasi disini, yaitu: 1) *Reformist Reinterpretation* dengan menggunakan istilah Fazlur Rahman contoh, Muhammad Abduh, Al-Tahir Ibn Ashur, Rashid Rida yang telah memberikan kontribusi berupa mazhab tafsir baru yang koheren dengan sains modern dan rasionalitas; 2) *Apologetic reinterpretation*, lebih kepada menjustifikasi *status quo* tertentu (Islam non Islam) berbeda dengan *reformist* yang memiliki tujuan untuk membuat perubahan nyata dalam implementasi hukum Islam praktis; 3) *Dialogue-oriented Reinterpretation/ Science-Oriented Reinterpretation* yang merupakan aliran modernis yang menggunakan pendekatan baru untuk reinterpretasi. Mereka memperkenalkan "*a scientific interpretation of the Qur'an and Sunnah*". Dalam pendekatan tersebut *rationality* didasarkan pada *science*, sedangkan ayat-ayat alquran maupun hadis direinterpretasi agar selaras dengan penemuan sains terbaru; 4) *Interest-Oriented Theories. A masalah-based approach* ini berusaha untuk menghindari kelemahan sikap apologetik dengan cara melakukan pembacaan terhadap *nass*, menggunakan penekanan pada masalah yang hendak dicapai; 5) *Usul Revision*, berusaha untuk merevisi *Usul al-fiqh* dengan mengesampingkan keberatan dari neo-tradisionalis maupun fundamentalis lainnya. Para tokoh golongan ini menyatakan bahwa tidak ada pengembangan signifikan dalam hukum Islam yang dapat terwujud, tanpa mengembangkan *Usul al-fiqh* dari hukum Islam itu sendiri.

Ketiga, Postmodernism. Metode yang umum digunakan yakni "*deconstruction*". Ada 5 varian dari tahap sejarah tersebut, antara lain: 1) *Post Structuralism*, suatu pemikiran yang berusaha membebaskan masyarakat dari otoritas nash dan teori *semiotic* (teori yang menjelaskan bahwa Bahasa sesungguhnya tidak menunjuk kepada realitas secara langsung) terhadap teks Al-quran agar dapat memisahkan bentuk implikasi yang tersirat; 2) *Historicism*, sebuah pemikiran yang menilai alquran dan hadis sebagai *cultural product* dan menyarankan agar deklarasi hak-hak asasi manusia modern dijadikan sebagai sumber etika dan legislasi

hukum: 3) *Critical – Legal Studies (CLS)*, sebuah pemikiran yang memiliki tujuan untuk mendekonstruksi posisi power suku Arab dan *male elitism*; 4) *Post-Colonialism*, pemikiran yang mengkritik pendekatan para orientalis klasik terhadap hukum Islam serta menyerukan pada pendekatan baru yang tidak berdasarkan pada *essentialist fallacies* terhadap kebudayaan Islam; 5) *Neo-Rationalism* menggunakan pendekatan historis terhadap hukum Islam dan mengacu pada mazhab mu'tazilah dalam hal *rational reference* untuk mendukung pemahaman mereka.

Dari keseluruhan metode dan pendekatan yang digunakan oleh pemikir hukum Islam yang dipetakan menjadi tradisionalisme, modernisme dan postmodernisme, Auda mengajukan pendekatan system untuk membangun kerangka pikir baru dalam pengembangan hukum Islam di era global-kontemporer. Hasilnya yakni penerapannya bisa dikatakan atau lebih tepatnya disebut kesalahpenerapan hukum Islam di era saat ini, karena penerapannya lebih bersifat reduktif (kurang utuh), lebih menekankan makna literal daripada moral, lebih terfokus pada satu dimensi saja daripada multidimensi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi lebih bercorak hitam-putih dari pada warna-warni pelangi, bercorak dekonstruktif dari pada rekonstruktif, kausalitas dari pada bertujuan pada tujuan (teleologis). Sehingga dari pendekatan system yang diusulkan sangat berupaya keras untuk menghindari dan menghilangkan adanya kekurangan- kekurangan tersebut diatas.

2. Pendekatan Kefilsafatan

Pendekatan ini melalui pendekatan system yang mana system adalah sebuah disiplin baru yang independent, dimana melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori system merupakan jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak "anti-modernism" (anti modernitas), dimana dalam mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori postmodernitas. Sehingga dapat ditegaskan disini bahwa tanpa melibatkan dan menggunakan ide-ide, pikiran, hasil penelitian yang relevan dari disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi dan sains pada umumnya, maka penelitian yang terkait dengan teori fundamental hukum Islam akan tetap terjebak dalam batasan literatur tradisional berikut dimana manuskripnya dan hukum Islam akan terus menerus tertinggal dalam membangun basis teori dan praktik pelaksanaan hukum dilapangan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat multicultural- multireligi seperti era global saat ini. Oleh karena itu, upaya untuk membangun paradigma dan merekonstruksi epistemologi hukum Islam saat ini, tidak bisa tidak

kecuali dengan cara menggunakan pendekatan multidisiplin, interdisiplin bahkan transdisiplin.

Pentingnya *maqasid al-syariah* dalam menjawab Problematika Hukum Islam Kontemporer

Dari awal lahirnya hukum Islam sudah dapat menunjukkan sifatnya yang adaptif serta dinamis dimana hukum Islam merupakan sebuah hukum yang dalam tahap aplikasinya senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi hukum tersebut berkembang. Dikarenakan karakteristik hukum Islam berupa produk pemikiran dari para mujtahid zaman terdahulu. Sedangkan pemikiran itu sendiri dapat disesuaikan dengan kondisi masa dan kebutuhan manusia serta adanya sarana-sarana kehidupan manusia di masanya (Hasan, 2003).

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *maqashid al-syari'ah*, para ulama ushul al-fiqh sepakat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat (Darwis, 2012). Pengaplikasian syariat di kehidupan nyata (dunia), yakni untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian akan berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Di masa awal pengembangan pemikiran hukum Islam, pembahasan *maqashid al-syari'ah* menempati posisi yang tidak terlalu signifikan, bahkan terkesan dikesampingkan. Para ulama (*ushuliyin*) sebatas menempatkannya pada tulisan-tulisan tambahan saja pada hukum-hukum suatu mazhab.

Al-Juwaini oleh para *Ushuliyin* kontemporer saat ini dianggap sebagai ahli *ushul al-fiqh pertama* yang menekankan pentingnya bagaimana memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Ushul al-Ahkam* beliau mengembangkan kajian *maqashid al-syari'ah* dengan mengelaborasi kajian 'illat dalam *qiyas*. Menurutnya asal yang menjadi dasar 'illat dibagi menjadi tiga; yaitu: *Dlaruriyyat*, *Hajiyyat* dan *Makramat* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsiniyyat* (Rahmi, 2018).

Kerangka berfikir dari al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H). Melalui karyanya; *Syifa al-Ghalil, al-Mushthafa min 'Ilmi al-Ushul* beliau merinci *maslahat* sebagai inti dari *maqashid al-syari'ah* menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima *maslahat* ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas *maslahat* tersebut. Oleh karena itu beliau membedakannya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *dlaruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori *maqasid* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, ada empat kelemahan. *Pertama*, teori *maqasid* klasik tidak merinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. *Kedua*, teori *maqasid* klasik lebih

mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. *Ketiga*, klasifikasi *maqasid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. *Keempat*, penetapan *maqasid* dalam teori *maqasid* klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah (Gumanti, 2018).

Menurut Auda, pergeseran paradigma dalam memahami teori *maqashid al-syari'ah* lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi. Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori *Maqasid* lama yaitu: *hifz al-din* dalam teori *Maqasid* lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *hifz al-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *hifz al-'aql* dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan *research* ilmiah, *hifz al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *hifz al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Pergeseran dari teori *maqasid* lama ke teori *maqasid* baru, dengan mempertimbangkan secara serius perkembangan pemikiran warga dunia. Berikut usulannya:

Tabel 1.1 Pergeseran paradigma teori *Maqasid* Klasik menuju Kontemporer

No	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1	Menjaga Keturunan (<i>al-Nasl</i>)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Termasuk peduli terhadap hak-hak wanita (Istri) dan hak-hak anak sudah barang tentu.
2	Menjaga Akal (<i>al-Aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (<i>al-'Irdh</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4	Menjaga Agama (<i>al-Diin</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.

5	Menjaga Harta (<i>al-Maal</i>)	Mengutamakan kepedulian social; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.
---	----------------------------------	--

Sumber: Abdullah, 2020.

Terkait reformasi *maqashid al-syari'ah* tradisional. Karakteristiknya cenderung pada nuansa *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian). Auda menawarkan konsep maqasid kontemporer yang lebih bernuansa *development* (pengembangan). Harapannya yakni mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya, bukan hanya penampilan seorang pemimpinnya yang “merakyat” akan tetapi lebih penting dari itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu “merakyat”. Melalui pendekatan sistem yang ia gagas, yaitu: sifat kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi dan memiliki tujuan, Jasser Auda menawarkan metodologi hukum Islam yang *rahmatan li al'alam* yaitu bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, saling menghormati, mengedepankan tasamuh, serta toleransi dan penuh kedamaian.

Dalam melakukan studi hukum Islam harus dapat membedakan antara wilayah syariah dan fikih. Syariah adalah segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui al-Qur'an dan Hadits Nabi dimana manusia tidak memiliki hak untuk merubahnya. Sementara fikih adalah pemahaman manusia terhadap Syari'ah yang memiliki perbedaan pemahaman. Syariah agama Islam itu satu tetapi pemahaman terhadap agama itu beragam. Syariah itu agama, sementara fikih adalah bentuk dari pemahaman terhadap agama. Seperti contoh, ayat tentang riba itu agama (Syariah), di mana agama menetapkan riba itu haram, akan tetapi pemahaman terhadap sesuatu yang dikategorikan sebagai riba dan tidaknya adalah fikih.

Pemahaman seseorang terhadap agama dalam bentuk fikih sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis, ekonomi dan politik masyarakatnya. Maka syari'ah yang universal pada tataran fikih akan ditemukan perbedaan dalam kaitannya dengan perbedaan sosial dan kondisi politiknya. Maka fikih bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks dalam konteks historis tertentu, sehingga dapat direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu, asalkan rekonstruksi tersebut didasarkan pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama.

KESIMPULAN

Dalam melakukan studi hukum Islam harus membedakan antara wilayah syari'ah dan fikih. Karena pemahaman seseorang terhadap agama dalam bentuk fikih sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis, ekonomi dan politik masyarakatnya. Syari'ah yang universal pada tataran

fikih akan ditemukan perbedaan dalam kaitannya dengan perbedaan sosial dan kondisi politiknya. Maka fikih bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks dalam konteks historis tertentu, sehingga dapat direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu, didasarkan pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama.

Hukum Islam dan *usul al-fiqh* yang ada di tengah kehidupan masyarakat memiliki banyak manfaat terutama dalam terma *maqashid al-syari'ah*. Karena hadirnya hukum Islam tidak lepas dari tujuan dan maksudnya yakni penerapan syariah Islam agar tercipta sesuatu yang memberikan kebahagiaan di akhirat dan dunia dengan menolak mudharat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa, 2020.
- Achsin, M. 2020. Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Thesis*, Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, CV Diandra Primamitra Media, Banda Aceh, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 1
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Betawi, U. (2019). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32-43. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Fasa, M. I. (2017). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda). *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*,

- 13(2), 218. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97-118.
- Hasan Turobi. *Fiqh Demokratis*. Bandung: ARASY, 2003
- Mohammad Darwis, 2012. "Maqashid al-Syari'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda" dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD, Jogjakarta.
- Mutakin, Ali, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3(2017).
- Nashrullah, Galuh Kartika Mayangsari R, H. Hasni Noor, "Konsep Maqasid Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *al-Iqtisadiyah*, Vol.1, Issue.1 (2104).
- Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. *Al-Mu'ashirah*, 16(1), 92-111.
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'Ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Tafkir*, 10(1), 120-134.
- Rahmi, N. (2018). Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 160. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada, cet. IV, Jilid. 2, 2008
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Tohari, Chamim "Pembaharuan Konsep Maqasid al-Shariah dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn 'Ashur," *al-Maslahah*, Vol.13, No.1 (2017)
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Makabah Wabah, Kairo, 1999.